BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 140/PL.09/JI/07/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN, PENGHAPUSAN, DAN PENAKSIRAN/PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara yang kompleks dan berkembang, sehingga diperlukan pengelolaan yang meliputi penataan, penggunaan, pemanfaatan, dan penertiban Barang Milik Negara;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
c. bahwa dalam menindaklanjuti hasil pemutakhiran data dan/atau perubahan kondisi Barang Milik Negara perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Penaksiran/Penilaian Barang Milik Negara guna mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara;
d. bahwa pegawai/staf yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Penaksiran/Penilaian Barang Milik Negara;
e. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN, PENGHAPUSAN, DAN PENAKSIRAN/PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Penaksiran/Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Penaksiran/Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewenangan:

1. Melaksanakan kegiatan pemindahtanganan, penghapusan, dan penaksiran/penilaian terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mempersiapkan usulan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Meneliti jumlah dan kualitas barang untuk melakukan penaksiran/penilaian guna menetapkan harga taksiran dan/atau nilai limit Barang Milik Negara yang akan dilelang;
4. Melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam hal pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara;
5. Berkoordinasi dengan Pengawas Internal (PI);
6. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

7. Menentukan harga taksiran dan/atau nilai limit atas Barang Milik Negara yang akan dilakukan pemindahtanganan melalui lelang sesuai kewenangan yang didelegasikan oleh Pengelola Barang.

KETIGA : Tim Pemindahtanganan, Penghapusan dan Penaksiran/Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Inspektur Utama Bawaslu Republik Indonesia;
3. Inspektur Wilayah III Bawaslu Republik Indonesia;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya;
6. Pejabat/Staf yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Juli 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

YUSUF, S.Si., M.A
NIP. 197005271998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Nomor : 140/PL.09/JI/07/2026
Tanggal : 24 Juli 2026

TIM PEMINDAHTANGANAN, PENGHAPUSAN, DAN PENAKSIRAN/PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Lambok Wesly Simangunsong, M.Si.	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
2	Pitut Fariana, S.Si., M.M.	Sub Koor PKBMN	Anggota
3	Jessica Rahma Prillantika, S.Si.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
4	Vibianova Candra Kirana, A.Md. A.B.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
5	Erri Erwanto	Staf Bagian Administrasi	Anggota

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

YUSUF, S.Si., M.A
NIP. 197005271998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).